

BUPATI KUDUS  
PROPINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR : 973/45/2019

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH  
KEPADA PEJABAT DAN PELAKSANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan dan pengelolaan retribusi daerah, perlu memberikan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah kepada pejabat dan pelaksana pemungutan retribusi daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan penerima insentif pemungutan dimaksud merupakan kewenangan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99 );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193 );
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus ( Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 34 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah kepada Pejabat dan Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah.
- KEDUA : Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdiri dari :
- a. insentif pemungutan retribusi non pemakaian kekayaan daerah; dan
  - b. insentif pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- KETIGA : Insentif sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan :
- a. asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan dan karakteristik;
  - b. target realisasi penerimaan retribusi daerah; dan
  - c. peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Besarnya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari target tiap jenis penerimaan retribusi daerah apabila realisasi penerimaan retribusi daerah mencapai target dalam tahun anggaran berkenaan.
- KELIMA : Pemberian insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf a dan Diktum KEEMPAT diberikan secara proporsional kepada :
- a. Bupati, sebesar 11 % (sebelas persen);
  - b. Wakil Bupati, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen);
  - c. Pejabat dan Pelaksana dilingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah selaku koordinator pengelolaan pendapatan, sebesar 5,5% (lima setengah persen); dan
  - d. Pejabat dan Pelaksana di lingkungan Instansi/Perangkat Daerah pemungut retribusi daerah sebesar 76% (tujuh puluh enam persen).
- KEENAM : Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b dan Diktum KEEMPAT yang dipungut oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah diberikan secara proporsional kepada :
- a. Bupati, sebesar 11% (sebelas persen);
  - b. Wakil Bupati, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen); dan
  - c. Pejabat dan Pelaksana dilingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah sebesar 81,5% (delapan puluh satu setengah persen).

- KETUJUH : Insentif sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEEMPAT diberikan dengan mendasarkan pencapaian target penerimaan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan dalam triwulan sebagai berikut:
- sampai dengan Triwulan I : 15% ( lima belas persen );
  - sampai dengan Triwulan II : 40% (empat puluh persen);
  - sampai dengan Triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen);
  - sampai dengan Triwulan IV : 100% (seratus persen).
- KEDELAPAN : Penetapan dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah bagi Pejabat dan Pelaksana di lingkungan Instansi/ Perangkat Daerah pemungut retribusi daerah sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA huruf d, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah.
- KESEMBILAN : Penetapan dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah bagi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEENAM huruf c, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.
- KESEPULUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kudus Nomor 973/67.1/2017 tentang Penetapan Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2019 .

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL

Tembusan :

1. Wakil Bupati Kudus;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kudus ;
3. Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus terkait.



